



SKRIPSI

TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA KARAOKE

ATAS PEMBAYARAN ROYALTI LAGU

RESPONSIBILITY OF KARAOKE BUSINESS ACTIVITIES

FOR THE PAYMENT OF SONG ROYALTIES

Oleh :

JULFRIO PUTRA GULTOM

NIM. 130710101154

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2018

SKRIPSI

**TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA KARAOKE
ATAS PEMBAYARAN ROYALTI LAGU**

***RESPONSIBILITY OF KARAOKE BUSINESS ACTIVITIES
FOR THE PAYMENT OF SONG ROYALTIES***

**JULFRIO PUTRA GULTOM
NIM. 130710101154**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2018**

MOTTO

“Kalau kita mengerti hukum sukses itu adalah melewati rintangan, milikilah mental yang lebih besar dari kesulitan yang ada didepanmu”¹



¹Andrie Wongso. 2017. *MOTIVATION, ENTREPRENEUR, WISDOM*. Melalui : www.andriewongso.com. Diakses pada 5 Februari 2018.

LEMBAR PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Orang tuaku, Ayahanda Hotben Gultom, dan Ibunda Nurintan Tambunan, keenam saudara kandung saya, Patar Gultom, Anna Gultom, Lidia Gultom, Magdalena Gultom, Riris Gultom dan Agus Gultom atas untaian do'a, curahan kasih sayang, segala perhatian, dukungan dan motivasi yang telah diberikan dengan tulus ikhlas;
2. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang saya banggakan ;
3. Seluruh Guru dan Dosen saya sejak Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan dan mengajarkan ilmu-ilmunya yang sangat bermanfaat dan berguna serta membimbing dengan penuh kesabaran.

**TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA KARAOKE
ATAS PEMBAYARAN ROYALTI LAGU**

***RESPONSIBILITY OF KARAOKE BUSINESS ACTIVITIES
FOR THE PAYMENT OF SONG ROYALTIES***

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

**JULFRIO PUTRA GULTOM
130710101154**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2018**

PERSETUJUAN
SKRIPSI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 20 MARET 2018

Oleh:
Dosen Pembimbing Utama



ISWI HARIYANI, S.H., M.H.
NIP. 19621216198822001

Dosen Pembimbing Anggota,



EMI ZULAKHA, S.H., M.H.
NIP. 197703022000122001

PENGESAHAN

Skripsi dengan Judul :

**TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA KARAOKE
ATAS PEMBAYARAN ROYALTI LAGU**

Oleh:


JULFRIO PUTRA GULTOM

130710101154

Dosen Pembimbing Utama,


ISWI HARIYANI, S.H., M.H.
NIP. 19621216198822001

Dosen Pembimbing Anggota,


EMI ZULAIKA, S.H., M.H.
NIP. 197703022000122001

Mengesahkan :


Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,




Dr. NURUL CHUFON, S.H., M.H.
NIP. 197409221999031003

PENETAPAN PANITA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Selasa

Tanggal : 20

Bulan : Maret

Tahun : 2018

Diterima Oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji :

Ketua Penguji,



Mardi Handono, S.H., M.H.
NIP. 196512011989021001

Sekretaris Penguji,



Nuzulia Kumalasari S.H., M.H.
NIP : 198406172008122003

Anggota Penguji,

Anggota Penguji 1,

ISWI HARIYANI, S.H., M.H.
NIP. 19621216198822001



Anggota Penguji 2,

EMI ZULAIKA, S.H., M.H.
NIP. 197703022000122001



PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Julfrio Putra Gultom

NIM : 130710101154

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa karya tulis dengan judul :
"TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA KARAOKE ATAS PEMBAYARAN ROYALTI LAGU" adalah hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Penulis bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang wajib dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapatkan sanksi akademik apabila ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 7 Mei 2018

Yang menyatakan
METERAI TEMPEL
6000
Julfrio Putra Gultom
NIM : 130710101154

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji Tuhan dan rasa syukur Penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang atas segala Rahmat, Petunjuk, serta Hidayah yang telah diberikan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA KARAOKE ATAS PEMBAYARAN ROYALTI LAGU**. Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum serta mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Pada kesempatan ini, Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dan memberikan dukungan dalam penulisan skripsi ini, antara lain :

1. Ibu Iswi Hariyani, S.H., M.H. , selaku dosen pembimbing utama skripsi, sekaligus Dosen Pembimbing Akademik;
2. Ibu Emi Zulaika, S.H., M.H., selaku dosen pembantu pembimbing skripsi;
3. Bapak Mardi Handono, S.H.,M.H., selaku Ketua Panitia Penguji skripsi;
4. Ibu Nuzulia Kumalasari, S.H., M.H., selaku Sekretaris Panitia Penguji skripsi;
5. Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Dr. Dyah Ochtorina, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember, Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember, dan Dr. Aries Hariyanto, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Bapak dan Ibu dosen, civitas akademika, serta seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember atas segala ilmu dan pengetahuan yang diberikan;
8. Orang tuaku Ayahanda Hotben Gultom, dan Ibunda Nurintan Tambunan, kedua abang kandungku, Patar Gultom dan Agus Gultom, dan keempat kakak kandungku, Anna Sari Gultom, Lidya Gultom, Magdalena A.Md dan Riris Maryana A.Md, yang selalu memberikan doa dan menjadi penyemangat sehingga skripsi ini dapat terselesaikan;
9. Defiame Nurianna Matondang, yang selama ini selalu memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;

10. Sahabat saya selama menempuh pendidikan S1 di Universitas Jember diantaranya: Viktor Sitorus, Yusriani Purba, Debora Sihombing, John Girsang, Eprahim Sagala, King Sipayung, Immanuel Simanjuntak, Ayu Grace Siagian, Luis Purba, Zona Sagala, Arthur Sinaga, yang selalu mendukung dan memberi semangat kepada saya dalam menyelesaikan skripsi ini;
11. Paguyuban HORAS Jember, NHKBP Jember, dan Batak Jember angkatan 2013 yang menjadi penyemangat sehingga skripsi ini dapat terselesaikan;
12. Kepada semua pihak yang telah membantu saya untuk menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember.

Tiada balas jasa yang dapat penulis berikan kecuali harapan semoga perbuatannya dan kebaikannya mendapat imbalan dari Tuhan Yesus Kristus.

Demi kesempurnaan karya ilmiah ini, penulis berharap dan membuka ruang seluas-luasnya terhadap kritik dan saran dari semua pihak. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan masyarakat pada umumnya. Amin.

Jember, 7 Mei 2018

Penulis,



Julfrio Putra Gultom

130710101154

RINGKASAN

Indonesia adalah negara yang memiliki keberagaman dan kekayaan dibidang kesenian, tentunya masyarakatnya juga memiliki keterampilan, baik di bidang seni rupa, seni tari, seni musik dan seni lainnya. Sebuah karya cipta dibuat agar bisa dinikmati oleh orang lain, akan tetapi didalam penerapannya, orang lain diwajibkan untuk menghormati hasil karya tersebut. Penulis menganalisis 3 (tiga) rumusan masalah, yaitu *pertama*, bagaimana implementasi Lembaga Manajemen Kolektif mengenai pengaturan royalti lagu yang diputar di karaoke ?. *Kedua*, bagaimana hubungan hukum Lembaga Manajemen Kolektif dengan pelaku usaha karaoke didalam pembayaran royalti lagu yang diputar di karaoke ?. *Ketiga*, apa upaya penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan oleh pemilik hak cipta lagu apabila pelaku usaha karaoke tidak membayar royalti lagu? Tujuan umum dalam penelitian ini adalah untuk memenuhi dan melengkapi persyaratan akademis dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember, sarana mengembangkan ilmu pengetahuan hukum yang telah diperoleh dari perkuliahan yang bersifat teoritis dengan praktik di masyarakat serta menambah pengetahuan yang bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya dan mahasiswa. Tujuan Khusus penelitian ini juga ada 3 (tiga), yaitu *pertama*, mengetahui dan memahami implementasi Lembaga Manajemen Kolektif mengenai pengaturan royalti lagu yang diputar di karaoke. *Kedua*, mengetahui dan memahami hubungan hukum Lembaga Manajemen Kolektif dengan pelaku usaha didalam pembayaran royalti lagu. *Ketiga*, mengetahui dan memahami upaya penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan pemegang hak cipta apabila pelaku usaha karaoke tidak membayar royalti lagu.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini meliputi 4 (empat) aspek yaitu tipe penelitian, pendekatan masalah, bahan hukum, dan analisa bahan hukum. Tipe penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah Yuridis Normatif. Adapun dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan pendekatan yang meliputi 2 (dua) macam pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum primer yang digunakan adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Standar Usaha Karaoke. Sementara bahan hukum sekunder berupa semua informasi tentang hukum yang berlaku atau yang pernah berlaku di suatu negeri. Bahan-bahan hukum sekunder bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Bahan-bahan hukum sekunder ini berupa buku-buku teks, laporan penelitian hukum, jurnal hukum. Selain sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum, peneliti hukum juga dapat menggunakan bahan-bahan non hukum apabila dipandang perlu. Metode analisis bahan hukum yang penulis gunakan dalam tugas akhir ini adalah metode deduktif yang menarik kesimpulan dari keadaan yang umum kedalam keadaan khusus. Tinjauan pustaka yang dibahas dalam penelitian ini adalah pengertian dan prinsip tanggung jawab, pengertian dan syarat sahnya

perjanjian, pengertian dan juga unsur-unsur hak cipta, pengertian royalti dan standar usaha karaoke di Indonesia.

Hasil Penelitian dalam skripsi ini adalah jawaban beserta uraian atas rumusan pokok masalah yang dipaparkan dalam bentuk sub bab sesuai dengan pokok permasalahan yang telah ditentukan, yaitu menjelaskan tentang perlindungan hak cipta lagu yang diputar di karaoke, hubungan hukum para pihak dalam pembayaran royalti, dan upaya yang dapat dilakukan oleh pemegang hak cipta dalam penyelesaian sengketa apabila pelaku usaha karaoke tidak membayar royalti.

Kesimpulan yang diambil oleh penulis dalam skripsi ini adalah *pertama*, peran pentingnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dalam kewenangan Lembaga Manajemen Kolektif sebagai badan yang menghimpun dan mendistribusikan royalti lagu yang diputar di karaoke. *Kedua*, hubungan hukum melalui perjanjian berupa lisensi antar para pihak. *Ketiga*, upaya penyelesaian sengketa hak cipta sebagaimana disebutkan dalam Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Saran penulis yakni, *pertama*, hendaknya kewenangan Lembaga Manajemen Kolektif perlu ditonjolkan lagi, baik dengan pencipta atau pemegang hak cipta, maupun dengan pelaku usaha karaoke supaya dapat mendapatkan hak dan melaksanakan kewajibannya dalam hal menagih dan mendistribusikan royalti. *Kedua*, hendaknya setiap pihak memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang mengikat untuk mencegah pelanggaran yang mungkin bisa terjadi dalam pertanggungjawaban pembayaran royalti lagu dan pelanggaran lainnya. *Ketiga*, hendaknya meningkatkan partisipasi dari masyarakat tanpa terkecuali, untuk lebih mengenai hak cipta, serta hak dan kewajiban yang ada didalamnya, serta kekuatan hukum dari pemerintah untuk memaksimalkan peraturan yang ada mengenai hak cipta di Indonesia terkait dengan pemenuhan hak ekonomi pencipta.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERSYARATAN GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PENGUJI	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH	xi
HALAMAN RINGKASAN	xiii
HALAMAN DAFTAR ISI	xiv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang -----	1
1.2. Rumusan Masalah -----	4
1.3. Tujuan Penelitian -----	4
1.3.1. Tujuan Umum -----	4
1.3.2. Tujuan Khusus -----	5
1.4. Metode Penelitian -----	6
1.4.1. Tipe Penelitian -----	6
1.4.2. Pendekatan Penelitian -----	7
1.5. Bahan Hukum -----	7
1.5.1. Bahan Hukum Primer -----	7
1.5.2. Bahan Hukum Skunder -----	7
1.5.3. Bahan Non Hukum -----	8

1.6. Analisis Bahan Hukum -----	8
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA-----	10
2.1. Tanggung Jawab -----	10
2.1.1. Pengertian Tanggung Jawab-----	10
2.1.2. Prinsip Tanggung Jawab -----	11
2.2. Perjanjian -----	13
2.2.1. Pengertian Perjanjian -----	13
2.2.2. Syarat Sahnya Perjanjian-----	13
2.3. Hak Cipta Lagu-----	14
2.3.1. Pengertian Hak Cipta Lagu -----	14
2.3.2. Prinsip-Prinsip Hak Cipta-----	17
2.3.3. Unsur-Unsur Hak Cipta -----	18
2.4. Royalti -----	19
2.4.1. Pengertian Royalti -----	19
2.4.2. Unsur Pembayaran Royalti Lagu-----	21
2.5. Karaoke -----	23
2.5.1. Karaoke-----	23
2.5.2. Standar Usaha Karaoke -----	23
BAB 3 PEMBAHASAN-----	28
3.1. Implementasi Lembaga Manejemen Kolektif mengenai peraturan royalti lagu yang di putar di karaoke-----	28
3.2. Hubungan hukum Lembaga Manajemen Kolektif dengan Pelaku Usaha Karaoke dalam pembayaran royalti lagu yang di putar di karaoke ----	37
3.3. Upaya penyelesaian sengketa yang dapat di lakukan oleh pemegang hak cipta lagu apabila pelaku usaha karaoke tidak membayar royalti ----	48
BAB 4 PENUTUP -----	51
4.1. Kesimpulan -----	51
4.2. Saran-----	52

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang memiliki keberagaman dan kekayaan dibidang kesenian, tentunya masyarakatnya juga memiliki keterampilan, baik di bidang seni rupa, seni tari, seni musik dan seni lainnya. Hal inilah yang mendorong masyarakat Indonesia untuk meningkatkan keterampilan tersebut dengan mempertahankan dan mengembangkan seni yang ada. Sebuah karya cipta dibuat agar bisa dinikmati oleh orang lain, akan tetapi didalam penerapannya, orang lain diwajibkan untuk menghormati hasil karya tersebut. Karya cipta tentu ada penciptanya, sehingga orang lain tidak dapat seenak mungkin mengatasnamakan ciptaan yang bukan ciptaannya. Orang yang menciptakan tersebut memiliki hak yang timbul atas ciptaannya yang beredar di masyarakat. Apabila seseorang dengan sengaja memperbanyak karya cipta orang lain tanpa seizin penciptanya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri dan orang lain, maka orang tersebut sudah melanggar hukum.

Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta menyebutkan :

Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perlunya perlindungan Hak Kekayaan Intelektual tidak lagi sebatas kehendak individu pemilik Hak Kekayaan Intelektual itu, tetapi sudah terkait dengan kepentingan negara. Hak Kekayaan Intelektual ternyata berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara, yang pada akhirnya berpengaruh kepada kesejahteraan masyarakat. Selama bertahun-tahun, para ahli ekonomi telah mencoba untuk memberikan penjelasan mengenai mengapa sebagian perekonomian negara berkembang dengan pesat sedangkan sebagian lagi tidak. Secara umum, disepakati bahwa ilmu pengetahuan dan invensi memegang peranan penting dalam pertumbuhan ekonomi saat ini. Banyak negara di dunia ini telah mengalami pertumbuhan ekonomi yang sangat pesat karena keberhasilannya

memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan kemudian mampu menggelorakan industri kreatif.²

Perlindungan Hak Cipta tentunya memiliki dasar dan unsur yang sangat penting didalam penerapannya, di dalam hak tersebut mengenal istilah lisensi. Lisensi adalah suatu bentuk pemberian izin untuk memanfaatkan suatu hak atas kekayaan intelektual yang dapat diberikan oleh pemberi lisensi kepada penerima lisensi agar dapat melakukan suatu kegiatan usaha, baik dalam bentuk teknologi atau pengetahuan yang dapat menghasilkan, menjual atau memasarkan barang atau bidang tertentu dengan mempergunakan hak kekayaan intelektual yang dilisensikan tersebut, sehingga untuk keperluan tersebut, penerima lisensi diwajibkan untuk memberikan kontra prestasi dalam bentuk pembayaran royalti yang juga disebut dengan *license fee*. Akan tetapi, perjanjian lisensi dilarang memuat ketentuan baik yang langsung maupun tidak langsung dapat menimbulkan akibat yang merugikan perekonomian Indonesia atau membuat pembatasan yang menghambat kemampuan bangsa Indonesia dalam menguasai dan mengembangkan teknologi pada umumnya.³

Seseorang untuk memperoleh pengakuan atas karya cipta dan mempunyai hak yang timbul atas ciptaannya, maka seseorang terlebih dahulu mendaftarkan karya ciptaannya (*original*) pada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, dan setelah mendapat keputusan di daftar dalam Daftar Umum Ciptaan dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia, sejak saat itu pencipta mempunyai hak eksklusif dan hak-hak lainnya atas karya ciptaannya dan orang lain diwajibkan untuk menghormatinya, sehingga orang lain tidak dapat dengan seenaknya mengatasnamakan ciptaan yang sebenarnya bukan ciptaannya, apabila orang lain yang tidak berhak atas karya ciptaan dimaksud dengan sengaja mengkomersilkan dengan maksud menguntungkan diri sendiri, maka orang tersebut melanggar hukum dan dapat dituntut secara perdata dan pidana, dengan maksud agar ada

² Bernard Nainggolan. 2011. *Pemberdayaan Hukum Hak Cipta Dan Lembaga Manajemen Kolektif*. Bandung : Alumni. hlm. 1-2

³ Iswi Hariyani. 2010. *Prosedur Mengurus HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) yang Benar*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia. hlm 103

efek jera bagi mereka yang melakukan pelanggaran Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599) Jakarta (selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2018 tentang Hak Cipta). Pada saat pencipta telah memperkaya masyarakat pemakai melalui karya ciptaannya oleh karena itu pencipta mempunyai hak fundamental untuk memperoleh imbalan yang sepadan sesuai dengan nilai kontribusinya melalui pembayaran Royalti.

Praktek di Indonesia, pengadministrasian dan pemungutan serta pembayaran Royalti atas karya pencipta Musik dan Lagu dijalankan oleh Lembaga Manajemen Kolektif, sebagaimana disebutkan didalam Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta, yaitu :

Untuk mendapatkan hak ekonomi setiap Pencipta, Pemegang Hak Cipta, pemilik Hak Terkait menjadi anggota Lembaga Manajemen Kolektif agar dapat menarik imbalan yang wajar dari pengguna yang memanfaatkan Hak Cipta dan Hak Terkait dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial.

Contoh kasus yang melanggar kewajiban usaha karaoke dalam pembayaran royalti lagu seperti yang diatur didalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta adalah sebagai berikut:

Puluhan pengusaha tempat karaoke di kawasan Kelapa Gading, keberatan dengan pembayaran royalti terkait Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta pengurusan lisensi lagu dalam usaha karaoke. Di kawasan kelapa gading ada sekitar 70 perwakilan pengusaha karaoke dan diketahui sudah ada dua tempat karaoke di kawasan Kelapa Gading yang mendapat somasi dari Ditreskrimsus Polda Metro Jaya terkait royalti. Mereka dinilai tidak melakukan penbayaran royalti sesuai dengan aturan yang berlaku. Luri, satu perwakilan dari Champion Karaoke mengaku pihaknya sudah melakukan pembayaran royalti dengan nominal Rp 10-30 juta/tahun.⁴

⁴ POSKOTANEWS. 2017. *Pengusaha Karaoke Keberatan Bayar Royalti Lagu*. Jakarta. Melalui <http://poskotanews.com/2017/01/23/pengusaha-karaoke-keberatan-bayar-royalti-lagu/>. Diakses pada 31 Juli 2017

Lembaga Manajemen Kolektif adalah suatu badan pengelola *performing rights* (Hak Mengumumkan) daripada para pencipta lagu di Indonesia. Dengan adanya badan ini, hak pencipta lagu khususnya hak mengumumkan lagu tersebut dapat direalisasikan pelaksanaannya. Akan tetapi tanpa adanya badan ini tidak mungkin pencipta memperoleh hak ekonomi dengan mengelolanya sendiri. Dengan kemajuan teknologi dan bidang ekonomi sehingga masyarakat mengembangkannya dengan kegiatan usaha, yaitu karaoke. Karaoke merupakan suatu kegiatan usaha dibidang musik tentunya atas lagu-lagu yang merupakan hasil karya cipta orang lain, dan dibawah naungan Lembaga Manajemen Kolektif akan diatur lisensi dan ketentuan lainnya. Dari permasalahan diatas, penulis tertarik untuk meneliti dan menganalisis lebih dalam lagi dalam bentuk skripsi yang berjudul **“TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA KARAOKE ATAS PEMBAYARAN ROYALTI LAGU”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka dapat di tarik beberapa permasalahan, yaitu :

1. Bagaimana implementasi Lembaga Manajemen Kolektif mengenai pengaturan royalti lagu yang diputar di karaoke ?
2. Bagaimana hubungan hukum Lembaga Manajemen Kolektif dengan Pelaku Usaha Karaoke dalam pembayaran royalti lagu yang diputar di karaoke ?
3. Apa upaya penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan oleh pemegang hak cipta lagu apabila pelaku usaha karaoke tidak membayar royalti lagu?

1.3. Tujuan Penelitian

Sesuai tujuan yang hendak di capai, penulis skripsi mencakup 2 (dua) yakni tujuan umum dan khusus.

1.3.1. Tujuan Umum

Tujuan penulisan ini secara umum adalah :

1. Guna memenuhi dan melengkapi persyaratan akademis dalam memperoleh Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember

2. Sebagai sarana mengembangkan ilmu pengetahuan hukum yang telah di peroleh dari perkuliahan yang bersifat teoritis dengan praktik yang terjadi di masyarakat.
3. Untuk menambah pengetahuan yang bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya dan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember serta almamater

1.3.2. Tujuan Khusus

Selanjutnya tujuan khusus yang hendak di capai dalam penulisan ini adalah :

1. Mengetahui dan memahami implementasi Lembaga Manajemen Kolektif mengenai pengaturan royalti lagu yang diputar di karaoke.
2. Mengetahui dan memahami hubungan hukum Lembaga Manajemen Kolektif dengan Pelaku Usaha Karaoke didalam pembayaran royalti lagu yang diputar di karaoke.
3. Mengetahui dan memahami upaya penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan oleh pemilik hak cipta lagu apabila pelaku usaha karaoke tidak membayar royalti lagu.

1.4. Metode Penelitian

Metode penelitian sangat diperlukan dalam penulisan karya tulis ilmiah, agar analisa yang dilakukan terhadap obyek studi dapat dijalankan sesuai dengan prosedur yang benar sehingga kesimpulan akhir yang diperoleh adalah tepat serta dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Metode ilmiah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah suatu metode yang terarah dan sistematis sebagai cara untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran sebab nilai suatu penelitian skripsi tidak lepas dari metode yang digunakan. Metode penelitian yang dimaksud meliputi 4 (empat) aspek yaitu tipe penelitian, pendekatan masalah, bahan hukum, dan analisa bahan hukum.

Penggunaan metode didalam melakukan suatu penulisan karya ilmiah dapat digunakan untuk menggali, mengolah, dan merumuskan bahan-bahan hukum yang

diperoleh sehingga mendapatkan kesimpulan yang sesuai dengan kebenaran ilmiah untuk menjawab isu yang dihadapi.

1.4.1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah Yuridis Normatif, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Tipe penelitian Yuridis Normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti Undang-Undang.

3.2. Pendekatan Penelitian

Menurut Peter Mahmud Marzuki, pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Adapun dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan pendekatan yang meliputi 2 (dua) macam pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.⁵

1. Pendekatan Perundang-undangan (*statue approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi.

2. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan konseptual yaitu suatu metode pendekatan melalui pendekatan dengan merujuk pada prinsip-prinsip hukum. Prinsip-prinsip ini dapat ditemukan dalam pandangan-pandangan sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum.

⁵ Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta, Prenadamedia Grup hlm. 133-135.

3.3. Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan sarana dari suatu penulisan yang dipergunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya. Adapun sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini meliputi :

3.3.1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif yang artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan undang-undang dan putusan-putusan hakim. Bahan hukum primer yang digunakan penulis dalam penelitian skripsi ini adalah peraturan perundang-undangan, yaitu:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599). Jakarta.
3. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Standar Usaha Karaoke (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1021). Jakarta.

3.3.2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua informasi tentang hukum yang berlaku atau yang pernah berlaku di suatu negeri. Bahan-bahan hukum sekunder bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Bahan-bahan hukum sekunder ini adalah buku-buku teks, laporan penelitian hukum, jurnal hukum yang memuat tulisan-tulisan kritik para ahli dan para akademisi terhadap berbagai produk hukum perundang-undangan dan putusan pengadilan, notulen-notulen seminar hukum, memori-memori yang memuat opini hukum, terbitan, deklarasi-deklarasi, dan situs-situs internet.⁶ Pada penulisan skripsi ini bahan hukum sekunder yang

⁶ Soerjono Soekanto, 2006, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, hlm.165

digunakan oleh penulis adalah buku-buku teks yang berkaitan dengan isu hukum yang menjadi pokok permasalahan mengenai pertanggungjawaban pelaku usaha karaoke dalam pembayaran royalti lagu.

3.3.3. Bahan Non Hukum

Selain sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum, peneliti hukum juga dapat menggunakan bahan-bahan non hukum apabila dipandang perlu. Bahan-bahan non hukum dapat berupa buku-buku mengenai Ilmu politik, Ekonomi, Sosiologi, Filsafat, Kebudayaan ataupun laporan-laporan penelitian non hukum dan jurnal-jurnal non-hukum sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penulisan karya ilmiah ini. Bahan non hukum dimaksudkan untuk memperkaya wawasan penulis namun bahan non hukum tidak boleh sangat dominan sehingga akan mengurangi makna penelitiannya sebagai penelitian hukum.⁷

3.3.4. Analisa Bahan Hukum

Metode analisis bahan hukum yang penulis gunakan dalam tugas akhir ini adalah metode deduktif, yaitu berpedoman dari prinsip-prinsip dasar kemudian menghadirkan objek yang hendak diteliti, jadi bergerak dari prinsip-prinsip umum menuju prinsip-prinsip khusus. Peter Mahmud Marzuki menyatakan bahwa Penelitian hukum dilakukan dengan langkah-langkah:⁸

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan menganalisis hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan
2. Mengumpulkan bahan-bahan hukum dan bahan non hukum yang dipandang mempunyai relevansi.
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah diajukan.
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum.
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun didalam kesimpulan.

Langkah-langkah yang dikemukakan oleh Peter Mahmud Marzuki ini sesuai dengan karakter ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan. Berdasarkan pernyataan tersebut maka dapat dicapai tujuan yang

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit*, hlm 109.

⁸ *Ibid.* hlm. 213.

dimaksudkan didalam skripsi ini dengan menjawab permasalahan yang diajukan sehingga nantinya dapat dibuat suatu kesimpulan sehingga dapat dipertanggung jawabkan.

Analisis bahan hukum merupakan tahap yang paling penting di dalam suatu penelitian. Karena dalam penelitian ini bahan yang diperoleh akan diproses dan dimanfaatkan sedemikian rupa sampai didapat suatu kesimpulan yang nantinya akan menjadi hasil akhir dari penelitian. Teknik analisis bahan hukum yang dipergunakan dalam penulisan hukum ini adalah deduksi, sebagaimana silogisme yang diajarkan oleh Aristoteles, penggunaan metode deduksi ini berpangkal dari pengajuan premis mayor. Kemudian diajukan premis minor. Dari kedua premis ini kemudian ditarik suatu kesimpulan atau conclusion.⁹

Silogisme yang terdapat dalam penelitian hukum terdiri dari silogisme dengan metode deduktif dan silogisme dengan metode induktif. Silogisme deduktif berpangkal pada penggunaan premis mayor. Kemudian diajukan premis minor dan dari kedua premis tersebut ditarik sebuah konklusi. Sedangkan, silogisme dengan metode induksi adalah sebaliknya, berpangkal pada premis minor dahulu kemudian premis mayor barulah ditarik sebuah konklusi. Dimana premis mayor dalam penelitian hukum adalah aturan hukum itu sendiri dan premis minor dalam penelitian hukum adalah fakta hukumnya.

⁹ *Ibid*, hlm 215

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tanggung Jawab

2.1.1. Pengertian Tanggung Jawab

Tanggung jawab memiliki pengertian yang berbeda menurut sudut pandang masing-masing, antara lain :

a. Menurut Kamus Hukum

Tanggung Jawab adalah suatu keharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.¹⁰ Pengertian ini menunjukkan bahwa tanggung jawab adalah sebuah kewajiban yang harus dipenuhi.

b. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia

Tanggung jawab hukum adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh di tuntutan, di persalahkan, diperkarakan, dan sebagainya).¹¹

c. Menurut Hukum Perdata

Tanggung jawab dalam hukum perdata memiliki makna luas yaitu berupa tanggung jawab seseorang terhadap perbuatan yang melawan hukum, sehingga secara garis besar tanggung jawab merupakan pemenuhan atas akibat hukum.

Selain itu, para ahli juga memberikan pendapatnya mengenai pengertian tanggung jawab, antara lain :

a. Menurut Peter Salim

Peter Salim membagi tanggung jawab menjadi 3 kelompok arti, antara lain *responsibility*, *accountability*, dan *liability*. Tanggung jawab *responsibility* dapat di artikan sebagai kewajiban memperbaiki kesalahan yang pernah terjadi dan ikut memikul beban dari suatu perbuatan lalu menanggung segala sesuatunya. Tanggung jawab *accountability* dapat di artikan yaitu sebuah kepercayaan.

¹⁰ Andi Hamzah, 2005. *Kamus Hukum*. Bogor : Ghalia Indonesia. hlm. 78

¹¹ KBBI Online. 2017. *Tanggung Jawab*. Melalui <http://kbbi.web.id/>. Diakses pada 30 Januari 2018

Tanggung jawab *liability* yaitu kewajiban membayar ganti rugi yang di derita. *Liability* inilah yang diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia sebagai pertanggungjawaban hukum.¹²

b. Menurut Ridwan Halim

Tanggung jawab hukum sebagai sesuatu akibat lebih lanjut dari pelaksanaan peranan, baik peranan itu merupakan hak dan kewajiban ataupun kekuasaan. Secara umum tanggung jawab hukum diartikan sebagai kewajiban untuk melakukan sesuatu atau berperilaku menurut cara tertentu tidak menyimpang dari peraturan yang telah ada.¹³

2.1.2. Prinsip-Prinsip Tanggung Jawab

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, prinsip adalah kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir, bertindak, dan sebagainya. merupakandasar (sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat).¹⁴ Pengertian prinsip juga dikemukakan oleh beberapa ahli, yakni:¹⁵ menurut Russel Swanburg, prinsip adalah kebenaran yang mendasar, hukum atau doktrin yang mendasari gagasan dan menurut Toto Asmara, prinsip adalah hal yang secara fundamental menjadi martabat diri atau dengan kata lain, prinsip adalah bagian paling hakiki dari harga diri.

Secara umum, tanggung jawab pelaku usaha atas produk yang merugikan konsumen mempunyai beberapa prinsip hukum yang di bedakan sebagai berikut.¹⁶

¹² Arifin P. Soeria Atmadja, 1983. *Mekanisme Pertanggung Jawaban Keuangan Negara : Suatu Tinjauan Yuridis*. Jakarta : Gramedia. hlm. 43.

¹³ RepositoryUSU ,2017. Tanggung jawab hukum melalui <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/37833/3/Chapter%20II.pdf> terakhir diakses pada, 30 Januari 2018

¹⁴ KBBI Online. 2017. *Pengertian Prinsip*. Melalui <http://kbbi.web.id/>. Diakses pada 30 Januari 2018

¹⁵Karakter123. 2016. *Pengertian dan Defenisi Prinsip*. Melalui http://karakterbangkit.blogspot.co.id/2016/10/prinsip-hidup_57.html. Diakses pada tanggal 30 Januari 2018

¹⁶Rechts Van Banjar. 2013. *Prinsip tanggung jawab*. Melalui <https://vanbanjarechts.wordpress.com/2013/01/01/prinsip-tanggung-jawab/>. Diakses pada tanggal 30 Januari 2018

a. Prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan

Prinsip ini berdasarkan unsur kesalahan (*liability based on fault*) adalah prinsip yang cukup berlaku dalam hukum pidana dan perdata, khususnya pasal 1365, 1366, dan 1367 KUH Perdata. Prinsip ini menyatakan, seseorang baru dapat di mintakan pertanggungjawabannya secara hukum jika ada unsur kesalahan yang di lakukannya. Adapun melawan hukum apabila terpenuhinya 4 unsur yaitu adanya perbuatan, adanya unsur kesalahan, adanya kerugian yang di derita, adanya hubungan kausalitas dalam masyarakat.

b. Prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab (*presumption of liability*)

Prinsip ini mengatakan bahwa tergugat selalu bertanggung jawab dan apabila tergugat ingin melepas tanggung jawab iya harus membuktikan sebaliknya bahwa tergugat tidak bersalah. Prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggung Jawab.

c. Prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab (*presumption of nonliability principle*).

Prinsip ini hanya di kenal dalam lingkup transaksi konsumen yang sangat terbatas dan pembatasan demikian biasanya secara *common sense* dapat dibenarkan.

d. Prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*)

Prinsip tanggung jawab mutlak merupakan prinsip tanggung jawab yang menetapkan kesalahan tidak sebagai faktor menjadi faktor yang menentukan namun ada suatu kebebasan dari tanggung jawab apabila mengalami keadaan memaksa (*force majeure*). Secara sederhana, klausula eksonerasi ini diartikan sebagai klausula pengecualian kewajiban/tanggung jawab dalam perjanjian.

e. Prinsip tanggung jawab dengan pembatasan (*limitation of liability principle*)

Prinsip tanggung jawab yang sangat di senangi oleh para pelaku usaha untuk di cantumkan dalam klausal eksonerasi dalam perjanjian standart yang di buatnya.

2.2. Perjanjian

2.2.1. Pengertian Perjanjian

Adanya perjanjian antara satu orang dengan orang lain merupakan bentuk hubungan hukum yang dilandasi oleh hal-hal yang mengikat didalamnya. Pengertian perjanjian itu sendiri dijelaskan oleh 2 sudut pandang, yaitu :

a. Menurut Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Menurut Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perjanjian adalah perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dari peristiwa ini timbullah suatu hubungan hukum antara dua orang atau lebih yang disebut perjanjian yang didalamnya terdapat hak dan kewajiban masing-masing pihak.

b. Menurut Subekti

Subekti memberikan pendapatnya yaitu “suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal”.¹⁷

2.2.2. Syarat Sahnya Perjanjian

Secara hukum, untuk mengetahui suatu perjanjian tersebut sah atau tidak sah harus diuji dengan beberapa syarat yang dimuat didalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai syarat sahnya perjanjian, yaitu :

a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

Adanya kesepakatan antara para pihak tentang isi perjanjian yang akan mereka laksanakan. Oleh karena itu timbulnya kata sepakat tidak boleh disebabkan oleh tiga hal, yaitu adanya unsur paksaan, penipuan, dan kekeliruan. Apabila perjanjian tersebut dibuat berdasarkan adanya paksaan dari salah satu pihak, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan.

b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

Pada saat penyusunan kontrak, para pihak khususnya manusia secara hukum telah dewasa atau cakap berbuat atau belum dewasa tetapi ada walinya.

¹⁷ R.Subekti. 1987.*Hukum Perjanjian*. Jakarta : PT. Intermasa. hlm 2

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang disebut pihak yang tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian adalah orang-orang yang belum dewasa dan mereka yang berada dibawah pengampunan.

c. Mengenai suatu hal tertentu

Secara yuridis suatu perjanjian harus mengenai hal tertentu yang telah disetujui. Suatu hal tertentu disini adalah objek perjanjian dan isi perjanjian. Setiap perjanjian harus memiliki objek tertentu, jelas, dan tegas. Dalam perjanjian penilaian, maka objek yang akan dinilai haruslah jelas dan ada.

d. Suatu sebab yang halal

Setiap perjanjian yang dibuat para pihak tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan. Dalam akta perjanjian sebab dari perjanjian dapat dilihat pada bagian setelah komparasi, dengan syarat pertama dan kedua disebut syarat subjektif, yaitu syarat mengenai orang-orang atau subjek hukum yang mengadakan perjanjian, apabila kedua syarat ini dilanggar, maka perjanjian tersebut dapat diminta pembatalan. Syarat ketiga dan keempat merupakan syarat objektif, yaitu mengenai objek perjanjian dan isi perjanjian, apabila syarat tersebut dilanggar, maka perjanjian tersebut batal demi hukum. Apabila perjanjian telah memenuhi unsur-unsur sahnya suatu perjanjian dan asas perjanjian, maka perjanjian tersebut sah dan dapat dijalankan.

2.3. Hak Cipta

2.3.1. Pengertian Hak Cipta

Seorang pencipta memiliki suatu kekayaan personal berupa ciptaan. Ciptaan dari pencipta tersebut disamakan dengan bentuk kekayaan yang lain, yakni dapat dialihkan. Secara khusus pengaturan mengenai pengalihan hak dan hukum hak cipta diatur dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, bahwa hak cipta dianggap sebagai benda bergerak maka hak ciptanya dapat dipindah tangankan, di lisensikan, dialihkan, dijual-belikan oleh pemilik atas pemegang haknya.¹⁸

¹⁸ Suyud Margono, 2013. *Hukum dan Perlindungan Hak Cipta*. Jakarta: CV Novindo Pustaka Mandiri. hlm. 24.

Pemegang hak cipta adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta, atau pihak yang menerima hak tersebut dari pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak tersebut. Pengumuman adalah pembacaan, penyiaran, pemameran, penjualan, pengedaran atau penyebaran suatu ciptaan dengan menggunakan alat apapun, termasuk media internet, atau melakukan dengan cara apapun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain.¹⁹

Dalam Hak Kekayaan Intelektual terdapat suatu prinsip utama, yaitu hasil kreasi yang memakai kemampuan intelektual, pribadi yang menghasilkannya mendapatkan kepemilikan. Kepemilikan bukan terhadap barangnya melainkan terhadap hasil kemampuan intelektual manusianya, antara lain berupa ide.

Hak Kekayaan Intelektual baru ada apabila kemampuan intelektual manusia tersebut telah membentuk sesuatu atau digunakan secara praktis. Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia untuk padanan *Intellectual Property Right* lebih cenderung kepada Hak Kekayaan Intelektual dari pada Hak Milik terlihat dari penggantian nama Direktorat Hak Cipta, Paten dan Merek menjadi Direktorat Jendral Hak atas Kekayaan Intelektual yakni sejak tanggal 15 September 1998.

Hak Kekayaan Intelektual merupakan hak yang berasal dari karya, karsa, cipta manusia karena lahir dari kemampuan intelektual manusia dan merupakan hasil dari kegiatan kreatif suatu kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuk, yang memiliki manfaat serta berguna dalam menunjang kehidupan manusia yang juga mempunyai nilai ekonomi. Bentuk nyata dari ciptaan tersebut bisa di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan sastra.²⁰

Didalam penerapannya, seorang pencipta mungkin telah menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk menciptakan atau menemukan suatu karya cipta yang akan memperkaya kehidupan manusia (misalnya, karya sastra klasik, pahatan atau desain arsitek yang revolusioner), oleh karena itu terhadap suatu ciptaan atau Hak

¹⁹ Iswi Hariyani, *Op.Cit*, hlm 44

²⁰ Dicky R Munaf. 2010. *Peran HaKI di Era Globalisasi*, http://www.ristek.go.id/berita/berita_0127090.htm dalam buku karangan Budi Agus Riswandi dengan judul Masalah-masalah HAKI Kontemporer, hlm. 3. Diakses pada 31 Januari 2018.

Cipta harus mendapatkan perlindungan hukum yang jelas dan konkret dalam suatu negara, sehingga para pencipta mendapatkan stimulasi atau rangsangan dan bisa lebih leluasa dalam menciptakan dan mengembangkan hasil temuannya tersebut, karena jika para pencipta tersebut tidak diakui, diberi penghargaan atau dilindungi dalam suatu kaidah hukum yang berlaku, maka karya-karya cipta tersebut mungkin saja tidak akan pernah diciptakan sama sekali.²¹

Pada dasarnya Hak cipta tersebut melekat pada diri seorang pencipta atau pemegang hak cipta, sehingga lahir dari hak cipta tersebut hak-hak ekonomi (*economic right*) dan hak-hak moral (*moral right*). Di Indonesia definisi hak cipta dapat ditemukan dalam pasal 1 Angka 1 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang menyatakan bahwa:

Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan definisi Hak Cipta dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, maka Hak Cipta adalah hak khusus yang diberikan oleh negara kepada pencipta atau penerima hak untuk mengumumkannya atau memperbanyak ciptaannya atau memberi izin untuk itu dengan tetap memperhatikan batasan-batasan yang telah diberikan di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan penjelasan yang kuat dalam Pasal 1 Huruf (a) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, berkenaan dengan pengertian Hak Cipta, syarat perlindungan Hak Cipta dari suatu karya atau ciptaan yang telah diciptakan oleh pencipta, dirumuskan sebagai berikut: “Pencipta harus menciptakan sesuatu yang asli dalam arti tidak meniru”.

²¹ Tim Lindsey, Eddy Damian, Simon But H, Tomi Suryo Utomo, *Op.cit*, hlm. 144.

2.3.2. Prinsip Hak Cipta

Prinsip memiliki pengertian sebagai berikut:²²

a. Kamus Bahasa Indonesia

Prinsip adalah asas, kebenaran yang jadi pokok dasar orang berfikir, bertindak dan sebagainya.

b. Menurut para ahli²³

1. Toto Asmoro

Prinsip adalah hal yang secara fundamental menjadi martabat diri atau dengan kata lain, prinsip adalah bagian paling hakiki dari harga diri.

2. Ahmad Jauhar Majdi

Prinsip adalah pandangan yang menjadi panduan bagi perilaku manusia yang telah terbukti dan bertahan sekian lama.

3. Herry Tjahjono

Prinsip adalah hukum alam dan sudah jadi kebenaran hakiki.

Mengacu pada pengertian tersebut, Hak Cipta terdiri atas 4 prinsip, yaitu:²⁴

1. Prinsip Ekonomi

Prinsip ekonomi yaitu hak intelektual berasal dari kegiatan kreatif suatu kemauan daya pikir manusia yang diekspresikan dalam berbagai bentuk yang akan memberikan keuntungan kepada pemilik yang bersangkutan.

2. Prinsip Keadilan

Prinsip keadilan yakni di dalam menciptakan sebuah karya atau orang yang bekerja membuahkan suatu hasil dari kemampuan intelektual dalam ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang akan mendapat perlindungan dalam pemilikannya.

²² Carapedia.2017. *Pengertian dan Defenisi Prinsip*.Melalui https://carapedia.com/pengertian_definisi_prinsip_info2118.html.Diakses pada 30 Januari 2018.

²³ LEPANK.2012.*PengertianPrinsip*.Melalui <http://www.lepank.com/2012/08/pengertian-prinsip-menurut-beberapa-ahli.html>. Diakses pada 30 Januari 2018.

²⁴ Dhika Augustyas. 2012. Hak Atas Kekayaan Intelektual. Melalui <https://dhasitsme.wordpress.com/2012/03/31/hak-atas-kekayaan-intelektual-haki>.Diakses pada 30 Januari 2018.

3. Prinsip Kebudayaan

Prinsip kebudayaan, yakni perkembangan ilmu pengetahuan, sastra, dan seni untuk meningkatkan kehidupan manusia.

4. Prinsip Sosial

Prinsip sosial (mengatur kepentingan manusia sebagai warga Negara), artinya hak yang diakui oleh hukum dan telah diberikan kepada individu merupakan satu kesatuan sehingga perlindungan diberikan berdasarkan keseimbangan kepentingan individu dan masyarakat.

2.3.3. Unsur-Unsur Hak Cipta

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta sebagai dasar hukum hak cipta menjelaskan secara luas mengenai ruang lingkup hak cipta. Pada dasarnya Hak Cipta yang merupakan salah satu cabang dari Hak Atas Kekayaan Intelektual memiliki beberapa unsur, sebagai berikut:²⁵

1. Keaslian karya cipta intelektual

Unsur keaslian karya cipta intelektual menunjukkan telah diberikannya kreatifitas pencipta. Yang dilindungi adalah ide yang telah berwujud dan asli. Keaslian berhubungan erat dengan bentuk perwujudan suatu ciptaan tersebut. Karya cipta memiliki hak cipta jika diwujudkan dalam bentuk material tertentu.

2. Karya-karya dibidang “ilmu pengetahuan, seni dan sastra”.

- a. Buku, program komputer, pamflet, susunan perwajahan karya tulis yang diterbitkan dan semua hasil karya tulis lainnya;
- b. Ceramah, kuliah, pidato dan ciptaan lainnya yang diwujudkan dengan cara diucapkan;
- c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. Ciptaan lagu atau musik dengan atau tanpa teks, termasuk karawitan, dan rekaman suara;
- e. Drama, tari (koreografi, pewayangan, pantomim);

²⁵ OK. Saidin. 2015. *Aspek Hukum Hak Intelektual*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. hlm 223

- f. Seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni terapan yang berupa seni kerajinan tangan;
 - g. Arsitektur;
 - h. Peta;
 - i. Seni batik;
 - j. Fotografi;
 - k. Sinematografi;
3. Karya telah diwujudkan di dalam satu bentuk kesatuan yang utuh bisa diperbanyak
 4. Tidak ada formalitas pendaftaran yang dibutuhkan untuk memperoleh perlindungan:
 - a. Tidak ada kewajiban penggunaan simbol © atau kata “*copyright*”.
 - b. Tidak ada kewajiban mengungkapkan pemilih hak cipta.
 - c. Tidak ada kewajiban bagi negara untuk mendaftarkan kapan satu karya pertama kali dipublikasikan.
 - d. Hak cipta timbul dengan sendirinya. Hak cipta exist pada saat seorang pencipta telah mewujudkan idenya dalam suatu bentuk berwujud.
 - e. Suatu ciptaan tidak memerlukan pengumuman untuk memperoleh hak cipta.

2.4. Royalti Lagu

2.4.1. Pengertian Royalti Lagu

Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyebutkan bahwa :

“Royalti adalah imbalan atas pemanfaatan hak ekonomi suatu ciptaan atau produk hak terkait yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait”

Pada dasarnya, seorang pencipta atau pemegang hak cipta memiliki hak mutlak dan memiliki hak untuk memberikan izin dan mendapatkan uang jasa atas hasil karyanya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, royalti adalah uang jasa yang dibayar oleh penerbit kepada pengarang untuk setiap buku yang

diterbitkan, akan secara umum didalam lingkup hak cipta, royalti adalah pembayaran wajib atas penggunaan ciptaan orang lain.²⁶

Di dalam industri musik, royalti dibedakan antara lain:²⁷

- a. Royalti (*royalty payment*) yaitu system pembayaran atau kompensasi secara bertahap, baik dengan/ tanpa uang muka atau *advance* bagi penggunaan sebuah ciptaan. Pembayaran jenis ini mengikuti omset penjualan secara terus menerus selama produknya dijual di pasaran.
- b. Flat (*flat payment*) adalah system pembayaran langsung atau tidak bertahap. Dengan kata lain, royalti dibayarkan secara sekaligus atas penggunaan sebuah karya cipta musik. Pembayaran jenis ini harus ditentukan jumlah dan jangka waktu peredarannya.

Istilah dan penerapan royalti, mula-mula berasal dari suatu kenyataan bahwa di Inggris pada abad VI yang disebut sebagai abad emas dan perak, tambang-tambang emas, perak, gas alam dan minyak serta tambang-tambang mineral lainnya milik Kerajaan Inggris Raya hanya dapat ditambang jika membayar (royalti) kepada raja. Dalam perkembangan selanjutnya istilah royalti ini tidak hanya merupakan suatu pembayaran seseorang kepada raja karena telah diizinkan untung menambang bahan-bahan tambang milik kerajaan, tetapi royalti juga di gunakan untuk pembayaran yang diberikan kepada pencipta atau penemu (paten) dan lain sebagainya atas penggunaan hak eksklusif dari karya cipta atau atau karya temuannya.

²⁶KBBI Online. 2017. *Pengertian Royalti*. Melalui <http://kbbi.web.id/>. Diakses pada 24 Juli 2017

²⁷Husain Audah. 2004. *Hak Cipta dan Karya Cipta Musik*. Jakarta: PT. Pustaka Litera Antar Nusa. hlm 59.

2.4.2. Unsur Pembayaran Royalti Lagu

Seseorang untuk memperoleh royalti atas penggunaan suatu karya pencipta oleh pihak lain harus didahului dengan pembuatan lisensi. Dalam Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyebutkan :

Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pencipta, pemegang hak cipta atau pemegang hak terkait kepada pihak lain untuk mengumumkan dan/atau memperbanyak ciptaannya atau produk hak terkaitnya dengan persyaratan tertentu.

Atas pemberian lisensi tersebut, pemberi lisensi berhak untuk mendapatkan imbalan dalam bentuk royalti yang dibayarkan oleh penerima lisensi, yang besarnya bergantung pada negosiasi para pihak. Royalti itu sendiri dapat diartikan sebagai imbalan bagi pencipta atau pemegang hak cipta atas penggunaan atas ciptaannya.²⁸

Royalti biasa didasarkan pada perjanjian presentase atau dengan ukuran-ukuran lain dari pendapatan yang timbul dari penggunaan hak milik tersebut. Dalam peraturan Lembaga Manajemen Kolektif, royalti merupakan hak ekonomi para pencipta lagu atau pemegang hak cipta karya cipta musik jika karyanya dipergunakan atau diumumkan secara komersial setelah dipotong administrasi Lembaga Manajemen Kolektif.

Royalti yang merupakan sejumlah uang yang merupakan hak ekonomi yang dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak cipta musik Indonesia dan asing yang merupakan peserta Lembaga Manajemen Kolektif maupun pihak lain yang berafiliasi dengan Lembaga Manajemen Kolektif. Sistem pembayaran royalti yang dikenal selama ini antara lain:²⁹

²⁸ Gunawan Widjaja. 2001. *Seri Hukum Bisnis Lisensi*. Jakarta : Raja Grafindo Persada. hlm 20.

²⁹ Rezky Lendi Maramis. 2011. *Perlindungan Hukum Hak Cipta Atas Karya Musik Dan Lagu Dalam Hubungan Dengan Pembayaran Royalti*, *Lex Privatum*, Vol.II/No. 2/April/2014, hlm.120. Diakses pada 31 Januari 2108.

a. Sistem Perjanjian bersifat umum (*blanket licensing*)

Sistem *blanket licensing* yaitu suatu pembayaran yang dapat digunakan untuk membayar beberapa karya cipta. Di Indonesia sistem ini digunakan oleh Lembaga Manajemen Kolektif untuk mengelola pembayaran royalti dibidang musik atau lagu. Jadi yang diperoleh dalam sistem ini bukan izin atas lagu melainkan lisensi untuk semua lagu.

b. Sistem Retribusi (*levy*)

Sistem retribusi adalah sistem yang mengenakan retribusi pada perangkat atau alat media pertunjukan tersebut. Disini produsen atau penjual harus membayar retribusi atas setiap alat tersebut.

c. Sistem Campuran

Sistem campuran dari sistem blanket dan sistem retribusi.

Kelancaran pembayaran royalti didukung oleh peran suatu lembaga yang mengorganisir orang atau badan yang sering menggelar pertunjukan yang disebut dengan "*Public House Society*". Lembaga ini mengorganisir tempat-tempat hiburan, teater, hotel dan tempat-tempat yang sering memberikan hiburan didalamnya seperti kapal laut dan pesawat terbang.

Lembaga lain yang mengurus hak pertunjukan disebut dengan "*Performing Right Society*". Lembaga tersebut mengorganisir para musikus, komposer, pencipta dan penerbit karya cipta musik lainnya. Lembaga ini bertugas memberikan kemudahan dalam hal mendapatkan izin pertunjukan serta berperan dalam mengumpulkan hasil royalti yang dibayar oleh pihak yang mengadakan pertunjukan tersebut. Di Indonesia, lembaga yang mempunyai peran tersebut adalah Lembaga Manajemen Kolektif.

2.5. Karaoke

2.5.1. Pengertian Karaoke

Definisi karaoke menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah jenis hiburan dengan menyanyikan lagu-lagu populer dengan iringan musik yang telah direkam terlebih dahulu.³⁰ Secara etimologi Kata "Karaoke" menurut bahasa Jepang berasal dari "*Kara*" (kosong) dan "*Oke*" (merupakan bentuk pendek dari orkestra). Sehingga dalam pengertiannya secara umum, karaoke adalah sebuah bentuk hiburan dimana seseorang dapat menikmati dan menyanyi diiringi dengan music minus-one (tanpa vocal) dengan bantuan teks lirik yang ditunjukkan pada sebuah layar monitor.

Seiring berkembangnya teknologi dan didukung oleh unsur ekonomi, keberadaan tempat karaoke menjadi sangat dikenal oleh masyarakat. Tentunya perkembangan tersebut berkaitan erat dengan perkembangan bidang seni khususnya seni musik. Sebagai tempat hiburan yang menyediakan tempat dan lagu, memberikan dampak bagi masyarakat. Orang lain dapat menikmati dan menyanyikan lagu yang diinginkan. Akan tetapi hal tersebut tidak terlepas dari nilai-nilai dan aturan yang ada.

2.5.2. Standar Usaha Karaoke

Setiap bidang usaha tentu memiliki kriteria dan nilai standar masing-masing karena berpengaruh dengan jalannya usaha tersebut. Demikian juga usaha karaoke memiliki standar yang harus dipenuhi dan beberapa hal yang penting.

Pasal 4 Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Standar Usaha Karaoke menyebutkan :

“Usaha karaoke dapat merupakan usaha perseorangan atau berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum atau tidak berbadan hukum sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan”.

³⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat. 2008. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama. hlm 624

Pasal 5 juga mengatur tentang sertifikat usaha karaoke yang menyebutkan:

“Setiap usaha karaoke, wajib memiliki Sertifikat Usaha Karaoke dan melaksanakan Sertifikasi Usaha Karaoke, berdasarkan persyaratan dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini”.

Usaha jasa karaoke sebagai bagian dari industri pariwisata akan distandarisasi dan bersertifikat. Hal itu untuk memberi jaminan pelayanan prima kepada konsumen sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 16 Tahun 2014 tentang standar usaha karaoke.³¹

Untuk standar produk mencakup unsur ruang menyanyi, fasilitas penunjang seperti toilet, ruang tunggu serta kelengkapan bangunan seperti papan nama dan fasilitas parkir yang memadai. Sedangkan standar pelayanan mencakup unsur prosedur operasional standar (SOP) termasuk pencegahan keadaan darurat (kebakaran), keamanan serta penanganan keluhan pengunjung. Kemudian standar pengelolaan meliputi organisasi, manajemen, sumber daya manusia serta sarana dan prasarana.

Selain itu, Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Standar Usaha Karaoke juga menyebutkan nilai standar yang sangat detail, sebagaimana dicantumkan dalam tabel berikut :

Tabel I : Standar Usaha Karaoke

NO	ASPEK	UNSUR	SUB UNSUR
I	PRODUK	Ruang Menyanyi	1. Luas ruangan paling kecil 2,5 (dua setengah) x 3,5 (tiga setengah) meter
			2. Penyejuk udara dan <i>exhaust fan</i>
			3. Tempat duduk dan meja
			4. Kaca control yang dipasang di pintu masuk
			5. Kedap suara
			6. Daftar lagu

³¹KRJOGJA.2016.http://krjogja.com/web/news/read/9476/Usaha_Karaoke_akan_Distandarisasi_dan_Disertifikasi. Diakses pada 30 Januari 2018


			7. Sistem dan perangkat tata suara
			8. Layar monitor
		Fasilitas Penunjang	9. Tempat pembayaran
			10. Tempat penjualn makanan ringan dan minuman ringan
			11. Ruang tunggu pengunjung yang dilengkapi dngan tempat duduk dan meja
			12. Toilet yang bersih, terawat dan terpisah untuk pengunjung pria dan wanita yang masing-masing dilengkapi dengan: a.tanda yang jelas b.air bersih yang cukup c.tempat cuci tangan dan alat pengering d.kloset jongkok dan/atau kloset duduk e.tempat sampah tertutup f.tempat buang air kecil (<i>urinoir</i>), untuk toilet pengunjung pria
		Kelengkapan Bangunan	13. Lift atau escalator
			14. Papan nama : a. dibuat dari bahan aman dan kuat dengan tulisan yang terbaca dan terlihat jelas, dan b. dipasang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
			15. Fasilitas parkir yang bersih, aman dan terawatt
II	PELAYANAN	Prosedur Operasional Standar (<i>Standar Operating Procedure</i>)	1. Tata cara pemesanan tempat (reversasi)
			2. Penyambutan, penerimaan dan pelepasan pengunjung
			3. Pemberian informasi daftar lagu dan pengoperasian perangkat dalam ruang karaoke, dengan atau tanpa pemandu lagu
			4. Pemesanan, pembuatan dan penyajian makanan ringan dan/atau minuman ringan sesuai standar kesehatan dan kewanan pangan
			5. Pembayaran tunai dan/atau nontunai

			6. Keamanan oleh satuan keamanan yang memiliki Kartu Tanda Anggota (KTA) satuan pengamanan yang dikeluarkan oleh Kepolisian Republik Indonesia
			7. Keselamatan dan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K)
			8. Pencegahan dan penanggulangan kebakaran atau keadaan darurat lainnya
			9. Penanganan keluhan pengunjung
III	PENGELOLAAN	Organisasi	1. Profil perusahaan yang terdiri dari : a.struktur organisasi yang lengkap dan terdokumentasi, dan b.uraian tugas dan fungsi yang lengkap untuk setiap jabatan dan terdokumentasi
			2. Dokumen Prosedur Operasional Standar (<i>Standard Operating Procedure</i>) dan/atau petunjuk pelaksanaan kerja
			3. Rencana usaha yang lengkap, terukur dan terdokumentasi
			4. Perjanjian Kerja Bersama (PKB) atau Peraturan Perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan terdokumentasi
		Manajemen	5. Pelaksanaan program Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang terdokumentasi
			6. Pelaksanaan program pemeriksaan kesehatan karyawan secara berkala dan terdokumentasi
			7. Pelaksanaan evaluasi kinerja manajemen yang terdokumentasi
			8. Memiliki informasi mengenai dokter, klinik atau rumah sakit terdekat
		Sumber Daya Manusia	9. Karyawan menggunakan pakaian seragam yang bersih dan sopandengan mencantumkan identitas dan/atau logo

			perusahaan
			10. Memiliki perencanaan dan pengembangan karir
			11. Memiliki program pelatihan peningkatan kompetensi
		Sarana dan Prasarana	12. Ruang kantor yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan dengan sistem pencahayaan dan sirkulasi udara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
			13. Ruang ganti dan tempat istirahat yang terpisah untuk karyawan pria dan wanita, yang dilengkapi dengan tempat penyimpanan barang karyawan
			14. Toilet yang bersih dan terawat untuk karyawan
			15. Peralatan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) dan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
			16. Peralatan komunikasi yang terdiri dari telepon, faksimili, dan/atau fasilitas internet
			17. Instalasi listrik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
			18. Instalasi gas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
			19. Instalasi air bersih sesuai dengan ketentuan praturan perundang-undangan
			20. Instalasi genset sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
			21. Penyejuk udara dan <i>exhaust fan</i> dengan jumlah dan daya sesuai dengan rasio luas ruangan
			22. Akses ruangan darurat yang berfungsi dengan baik dan terlihat dengan rambu yang jelas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

←			23. Lampu darurat yang berfungsi dengan baik, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
			24. Peralatan keamanan antara lain meliputi kamera pengawas (<i>Close circuit Television</i>) dan tempat petugas keamanan
			25. Ruang atau tempat ibadah dengan kelengkapannya bagi karyawan

Sumber : Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Standar Usaha Karaoke



BAB 4. PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dari pembahasan di atas adalah sebagai berikut :

1. Implementasi Lembaga Manajemen Kolektif atas pembayaran royalti lagu di karaoke didasari oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang mempengaruhi dampak pemenuhan hak atas hasil karya cipta lagu. Sebagaimana disebutkan didalam Pasal 1 ayat (22) bahwa Lembaga Manajemen Kolektif adalah institusi yang berbentuk badan hukum nirlaba yang diberi kuasa oleh pencipta, pemegang hak cipta, dan/atau pemilik hak terkait guna mengelola hak ekonominya dalam bentuk menghimpun dan mendistribusikan royalti.
2. Hubungan hukum antara pemegang hak cipta, pelaku usaha karaoke dan Lembaga Manajemen Kolektif tentu sangat berkaitan dengan hak dan kewajibannya masing-masing, dan hubungannya dengan Lembaga Manajemen Kolektif berdasarkan perjanjian lisensi sebagaimana diatur dalam Pasal 80-86 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
3. Upaya penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan oleh pemilik hak cipta lagu apabila pelaku usaha karaoke tidak membayar royalti lagu di karaoke didasari oleh Pasal 95 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang menyebutkan bahwa dalam menyelesaikan sengketa dapat melalui alternative penyelesaian sengketa, arbitrase atau pengadilan. Penyelesaian sengketa juga disebutkan didalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian sengketa, berupa konsultasi, negosiasi, mediasi, konsoliasi dan arbitrase.

4.2. Saran

Saran dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Hendaknya Lembaga Manajemen Kolektif memaksimalkan kewenangan dan kewajibannya sebagai lembaga yang bertugas untuk menagih dan memndistribusikan royalti. Pengawasan yang sangat meluas tentu dibutuhkan agar semua usaha karaoke berada didalam lingkup dan jangkauan Lembaga Manajemen Kolektif sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
2. Hendaknya ada upaya peningkatan kejelasan perjanjian yang mengikat pencipta atau pemegaang hak cipta, pelaku usaha karaoke dan Lembaga Manajemen Kolektif berupa lisensi dan perizinan dan hal terkait lainnya kepada para pihak, supaya mencegah pelanggaran yang mungkin bisa terjadi dalam pertanggungjawaban pembayaran royalti lagu dan pelanggaran lainnya.
3. Hendaknya dalam melakukan pencegahan terhadap pelanggaran yang akan terjadi, dibutuhkan partisipasi dari masyarakat tanpa terkecuali, untuk lebih mengenal hak cipta, serta hak dan kewajiban yang ada didalamnya. Permasalahan utama tentu merujuk kepada penagihan dan penentuan besaran royalti yang seharusnya dihitung menurut hitungan pemutaran lagu, bukan dengan perhitungan pembulatan setiap tahunnya yang tentu tidak akan mendapatkan perataan,baik dari pihak pelaku usaha karaoke maupun pemenuhan hak ekonomi dan pencipta.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Achmad Zen Umar Purba, 2011, *Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs*, Bandung: PT Alumni.

Andi Hamzah, 2005, *Kamus Hukum*, Bogor : Ghalia Indonesia.

Arifin P. Soeria Atmadja, 1983. *Mekanisme Pertanggung Jawaban Keuangan Negara : Suatu Tinjauan Yuridis*. Jakarta : Gramedia

Bernard Nainggolan. 2011, *Pemberdayaan Hukum Hak Cipta dan Lembaga Manajemen Kolektif*, Bandung: Penerbit PT. Alumni

Gunawan Widjaja, 2001, *Seri Hukum Bisnis Lisensi*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.

Hulman Panjaitan dan Wetmen Sinaga, 2011, *Performing Right Hak Cipta atas Karya Musik dan Lagu Serta Aspek Hukumnya.*, Jakarta: Ind Hill Co.

Husain Audah, 2004, *Hak Cipta dan Karya Cipta Musik*, Jakarta: PT. Pustaka Litera Antar Nusa.

Iswi Hariyani, 2010, *Prosedur Mengurus HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) yang Benar*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia.

OK. Saidin, 2015., *Aspek Hukum Hak Intelektual.*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

R.Subekti, 1987, *Hukum Perjanjian.*, Jakarta : PT. Intermasa.

Soerjono Soekanto, 2006, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Sopnar Maru Hutagalung. 2012. *HAK CIPTA (Kedudukan & Peranannya dalam Pembangunan)*. Bandung: Sinar Grafika.

Suyud Margono, 2013, *Hukum dan Perlindungan Hak Cipta*, Jakarta: CV Novindo Pustaka Mandiri.

Tim Lindsay, dkk, 2002, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Bandung: Asian Law Group Pty. Ltd. bekerja sama dengan Alumni

Tomi Suryo Utomo, 2010, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global Sebuah Kajian Kontemporer*, Yogyakarta: Graha Ilmu.

B. Peraturan perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599). Jakarta.

Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia 16 Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1021). Jakarta.

C. Jurnal

Rezky Lendi Maramis, 2014. *Perlindungan Hukum Hak Cipta Atas Karya Musik Dan Lagu Dalam Hubungan Dengan Pembayaran Royalti, Lex Privatum*, Vol.2 no 2.

D. Internet

ACEMARK Intellectual Property. 2014. *Lembaga Manajemen Kolektif/LMK Nasional menurut UU Hak Cipta Baru*. Melalui [:http://www.acemark-ip.com/id/news_detail.aspx?ID=115&URLView=default.aspx](http://www.acemark-ip.com/id/news_detail.aspx?ID=115&URLView=default.aspx). Diakses pada 10 Oktober 2017.

Carapedia. 2017. *Pengertian dan Defenisi Prinsip*. Melalui https://carapedia.com/pengertian_definisi_prinsip_info2118.html. Diakses pada 24 Juli 2017.

Dhika Augustyas. 2012. *Hak Atas Kekayaan Intelektual*. Melalui <https://dhasitsme.wordpress.com/2012/03/31/hak-atas-kekayaan-intelektual-haki>. Diakses pada 2 September 2017.

- Karakter123.2016. *Pengertian dan Defenisi Prinsip.* Melalui http://karakterbangkit.blogspot.co.id/2016/10/prinsip-hidup_57.html. Diakses pada tanggal 24 Juli 2017
- KBBI Online. 2017. *Pengertian Prinsip.* Melalui <http://kbbi.web.id/>. Diakses tanggal 24 Juli 2017.
- KBBI Online. 2017. *Pengertian Royalti.* Melalui <http://kbbi.web.id/>. Diakses tanggal 24 Juli 2017.
- KBBI Online. 2017. *Tanggung Jawab.* Melalui <http://kbbi.web.id/>. Diakses tanggal 24 Juli 2017.
- Law Dictionary.*what is Royalty?*. Melalui <http://thelawdictionary.org/royalty/>. Diakses tanggal 9 Oktober 2017.
- Legal Dictionary.*Royalty.* Melalui <http://legal-dictionary.thefreedictionary.com/Royalty>, diakses tanggal 9 Oktober 2017
- LEPANK.2012.*PengertianPrinsip.* Melalui: <http://www.lepank.com/2012/08/pengertian-prinsip-menurut-beberapa-ahli.html>. Diakses pada 31 Juli 2017
- POSKOTANEWS.2017. *Pengusaha Karaoke Keberatan Bayar Royalti Lagu.* Jakarta. Diakses pada 31 Juli 2017
- Rechts Van Banjar. 2013. *Prinsip tanggung jawab.* Melalui <https://vanbanjarechts.wordpress.com/2013/01/01/prinsip-tanggung-jawab/>. Diakses pada tanggal 24 Juli 2017.
- RepositoryUSU ,2017. *Tanggung jawab hukum* melalui <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/37833/3/Chapter%20II.pdf> terakhir diakses pada, 10 Mei 2017.